



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 131);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh PD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA di Kota Bima dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
4. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi hak anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya Kekerasan, Perlakuan salah, Eksploitasi dan Penelantaran, memberikan perlindungan serta layanan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
7. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan/atau bertanggung jawab atas anak tersebut.
9. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya segala bentuk perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.
10. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.
11. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan anak yang menjadi korban kekerasan agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi.

12. Reintegrasi Sosial Korban adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat untuk mempersiapkan penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban sebagai bentuk layanan lanjutan pasca rehabilitasi.
13. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan hukum, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
17. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
18. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
19. Perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orang tua, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, yang tidak terqualifikasi sebagai tindak pidana.
20. Korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan tindakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
21. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti pengaduan adanya tindak kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

22. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
23. Lembaga Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat LPA adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bima
24. Kelompok Perlindungan Anak Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPAK adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja-kerja perlindungan anak di wilayah kelurahan tempat anak bertempat tinggal.
25. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
26. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak atau hak-haknya yang belum terpenuhi dalam proses pembangunan.
27. Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan.
28. Unit Konsultasi Anak adalah lembaga konsultasi tumbuh kembang anak yang merupakan Unit dari Pusat Pelayanan Terpadu atau lembaga konsultasi anak yang diselenggarakan oleh lembaga lain.
29. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

## Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kota Layak Anak

## Pasal 3

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak menuju Kota Layak Anak adalah untuk:

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.
- b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat
- c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak
- f. membangun sarana dan prasaranakota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENYUSUNAN RAD-PERLINDUNGAN ANAK

## Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, rensrta, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Bima yang berintegrasi dengan PD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Indikator Cluster yaitu:
  - a. Indikator Cluster I, hak sipil dan kebebasan;
  - b. Indikator Cluster II, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Indokator Cluster III, kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - d. Indokator Cluster IV, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan,
  - e. Indikator Cluster V perlindungan khusus.



BAB III  
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  
Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Bima yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA .
  - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
  - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA.
- (6) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 6

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RAD KLA Kota Bima yang ditangani oleh sekretariat panitia daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bima.
- (2) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksana kegiatan RAD KLA Kota Bima dimasing-masing Dinas Instansi terkait, Instansi Vertikal dan masyarakat, dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing instansi atau masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan  
peraturan Walikota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 11 Desember 2017



Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 11 Desember 2017

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 379

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 51 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	P. Jawab	Waktu/Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
<b>A INDIKATOR UMUM</b>										
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA), b. Pertemuan Tim Perumus c. Koordinasi untuk pengesahan Kebijakan d. Penerbitan Akte Kelahiran bagi Anak e. Pendidikan untuk semua Wajar 12 tahun f. Megurangi angka kematian Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ada Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas KLA</li> <li>➤ Ada SK Walikota tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA</li> <li>➤ Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Hukum</li> <li>- Sekda</li> <li>- Walikota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- DPPPAA,</li> <li>- Dinas Pendidikan,</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> </ul>					
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. Sosialisasi RAD KLA ke Dinas terkait dan stakeholders, b. Pertemuan dengan Dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya c. Pengembangan KLA tingkat Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ada alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk implementasi RAD KLA</li> <li>➤ <i>Stakeholders</i> terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi RAD KLA</li> <li>➤ Adanya percontohan Kelurahan Layak Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD terkait</li> <li>- Anggota Gugus Tugas</li> <li>- Lembaga Dana termasuk Perusahaan untuk <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i> Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- DPPPAA</li> </ul>					
3.	Jumlah peraturan perundang-	a. Memfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Semua kelurahan dan Kecamatan terdapat</li> </ul>	Semua anak dari berbagai latar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- Dinas</li> </ul>					

	undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lain	tingkat Kelurahan s.d Kota b. Melatih Pengurus FORUM ANAK tentang manajemen organisasi dan program c. Mengadakan Temu Anak secara rutin	FORUM ANAK yang ➤ keanggotaannya anak-anak dari berbagai latar belakang, ➤ Pengurus FORUM ANAK memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program ➤ Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang Rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan	belakang terwadahi, Semua Pengurus FORUM ANAK mulai tingkat Kelurahan s.d Kota Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam temu anak	Pendidikan, - Dinsos, - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - DPPPAA, - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) - Forum Anak						
4.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	a. Mengadakan pelatihan KLA b. Mengadakan Loklatih tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan KLA; c. <i>Workshop</i> KLA	➤ Semua Bidan, Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling mendapatkan pelatihan KLA ➤ Para penegak Hukum ikut Loklatih UUPA dan KLA ➤ Tim Pengembang MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)	- Bidan, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling - Penegak Hukum	- Dinkes - Dinas Dikbud - Bappeda Pendidikan - DPPPAA						
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan b. Pembuatan profil Anak dan <i>Data base</i> c. <i>Database</i> Pekerja Anak d. Pembuatan ASIA (analisa Situasi Ibu dan Anak)	Data terpilah anak yang diupdate setiap tahun □ Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan	Semua Kelurahan dan Kecamatan	Perguruan Tinggi Disnakeran DPPPAA - Dinas Kominfo						
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	a. Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak, b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak c. Pembentukan/Pengembangan Rumah Pintar	➤ Ada data lembaga layanan untuk anak, ➤ Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak	LPA, PSW, LPMK, LSM Peduli Anak dan Ormas	- Bakesbangpol - DPPPAA						

7	Keterlibatan dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak	<p>a. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD KLA</p> <p>b. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak</li> <li>➤ Teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana CSR untuk anak</li> <li>➤ Teridentifikasi Perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan</li> </ul>	Semua Perusahaan BUMN/BUMD di Kota Bima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAPPEDA Litbang</li> <li>- DPPPA</li> <li>- Disnakertrans</li> </ul>					
<b>B INDIKATOR CLUSTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>										
8	Persentase anak yang terregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	<p>a. Sosialisasi Peraturan tentang Akta Kelahiran Gratis,</p> <p>b. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak</p> <p>c. Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil</p> <p>d. Regulasi/kerjasama Pelayanan Akta Kelahiran di Rumah sakit (Kerjasama Disdukcapil, Dikes dan Rumah Sakit)</p> <p>e. Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, KK, KTP</p> <p>f. Pengurusan akte kelahiran bagi anak kurang mampu</p> <p>g. Lembaga PAUD dan TK</p> <p>h. membantu pengurusan akte lahir bagi calon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengurusan akta lahir gratis</li> <li>➤ Pengurusan akte kelahiran mudah dan cepat</li> <li>➤ Adanya Dokumen SOP Pembuatan Akta kelahiran Anak yang lahir dari Korban Persetubuhan (diluar Pernikahan)</li> <li>➤ Anak kurang mampu memiliki akta kelahiran</li> <li>➤ Semua anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki akta lahir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua Penduduk di Kota Bima memiliki Akta Kelahiran</li> <li>- Integrasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan kependudukan mendapat kemudahan pelayanan</li> <li>- Anak yang lahir dari Korban Persetubuhan (diluar Pernikahan) sehingga memiliki Akta Kelahiran</li> <li>- Anak kurang mampu (anak binaan komunitas/panti asuhan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispendukdan capil</li> <li>- Dinas pendidikan</li> <li>- Bagian humas</li> <li>- LPA Kota Bima</li> <li>- Pengadilan Negeri</li> <li>- Camat</li> <li>- Lurah</li> <li>- Bagian Pemerintahan</li> </ul>					

		<p>murid yang belum memiliki akte kelahiran</p> <p>i. Sosialisasi Akte terlambat</p> <p>j. MOU Pemda dengan PN</p> <p>k. POS Pelayanan Akte</p> <p>l. Kartu diskon anak yang memiliki akte kelahiran</p>								
9	Tersedianya Fasilitas Informasi Layak Anak	<p>a. Lokakarya perumusan system dan mekanisme control informasi terhadap anak</p> <p>b. Pengesahan system dan mekanisme control informasi</p> <p>c. Penindakan &amp; sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan bagi pekerja anak</p> <p>d. Memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak</p> <p>e. Mengembangkan buletin anak Taman bermain anak dan sarana olahraga</p> <p>f. Taman Rambu-rambu Lalulintas</p> <p>g. Taman/Rumah Pintar</p> <p>h. Pojok Baca di Kec/Kel. Taman Posyandu Perpustakaan Kelurahan</p> <p>i. Koran, Buletin Anak</p>	<p>➤ Kota Bima</p> <p>➤ Adanya aturan tentang jam belajar, jam menonton TV, jam bermain dan warnet bagi anak</p> <p>➤ Adanya penindakan bagi yang melanggar aturan Pekerja Anak</p> <p>➤ Di setiap RW terdapat taman bacaan untuk anak</p> <p>➤ Pengembangan Taman Baca</p> <p>➤ Terjadinya rolling buku bacaan yang dikoordinasi oleh perpustakaan keliling</p>	<p>- Masyarakat</p> <p>- Pengusaha Warnet</p> <p>- Playstation</p>	<p>- Dinaskominfo</p> <p>- Satpol PP</p> <p>- Bagian hukum</p> <p>- Arpusda</p> <p>- FORUMANAK</p> <p>- TP-PKK</p> <p>- Dewan Pendidikan</p>					

		j. Adanya Hotspot di Fasilitas Umum k. Website ; Forum anak								
10	Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Anak	a. Penyusunan Data Profil Anak b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengembangan Partisipasi Anak c. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (Terlibatnya Anak dalam rencana Pembangunan Kota Bima)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya Profil Anak</li> <li>➤ Musreimbang Anak</li> </ul>	Anak-anak Kota Bima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPPPA</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- LPA</li> <li>- Forum Anak</li> </ul>					
11	Penguatan kelembagaan dan Pengemabangan Partisipasi Anak	a. Revitalisasi kepengurusan Forum Anak, yang ada di kota Bima b. Terbentuknya Forum anak tingkat Kecamatan (5 Kecamatan) c. Terbentuknya Forum anak ditingkat kelurahan (38 Kelurahan) d. Pembuatan Juknis Pendampingan Forum Anak dan Kampung Ramah Anak e. Pelatihan untuk relawan pendamping Forum Anak dan Kampung Ramah Anak f. Monitoring dan evaluasi proses pendampingan oleh	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terbentuknya Forum Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>- 38 Kelurahan terbentuk Forum Anak</li> <li>- Forum RW Percontohan</li> </ul> </li> <li>➤ Terbentuknya juknis pendampingan Forum Anak dan kampung Ramah Anak</li> <li>➤ Adanya Mentoring dan Evaluasi</li> </ul>	Semua masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPPPA</li> <li>- LPA</li> <li>- Forum Anak</li> <li>- Camat</li> <li>- Lurah</li> </ul>					

		gugus tugas KLA g. Penyediaan Ruang publik yang nyaman dan aman bagi anak.								
<b>C INDIKATOR CLUSTER II: HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>										
12	Persentaseusia Perkawinanperta a dibawah 18 tahun	a. Sosialisasi UUPA/Pengarusutamaa n Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan Reproduksi b. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan c. Memperketat persyaratan Perkawinan Anak dibawah umum	➤ Adanya kesadaran masyarakat mencegah perkawinan usia dini ➤ Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak dibawah umur	Masyarakat	- DPPP - Kesra - Kemenag - Caoil - LPA					
	Pendidikan Good Parenting dan Peningkatan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Keluarga	a. Pendidikan Good Parenting untuk keluarga (orangtua) b. Pendidikan Good Parenting untuk lembaga konsultasi anak c. Pembinaan dan Pendampingan keluarga dengan Program Magrib mengaji untuk peningkatan IMTAQ d. Peran orang tua dalam menanamkan ilmu agama terhadap anak dan peningkatan pengawasan orangtua e. Pendidikan terkait penggunaan Teknologi informasi yang baik dan bermanfaat bagi keluarga	➤ Terbentuknya keluarga Harmonis ➤ Terciptanya lingkungan yang religius di keluarga ➤ Peningkatan kapasitas lembaga konsultasi anak ➤ Peningkatan kapasitas orangtua yang responsif anak	Keluarga, Psikolog, majelis ta'lim	- DPPP - LPA - Psikolog - TP-PKK -					
13	Tersedialembaga konsultasibagi	a. Melatih pengurus Ormas danLSM tentang	Meningkatkan kapasitas Ormasdan LSM agar		- DPPP - Bappeda					



	orangtua/keluarga tanggap pengasuhan dan perawatan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelatihan dan pendampingan pada keluarga yang menikah usia dini</li> <li>c. Adanya tempat penitipan anak</li> </ul>	<p>dapat berperan menjadi lembaga konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pengasuhan anak dan LKSA</li> <li>➤ Terjaminnya Hak asuh anak</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bag. Kesra</li> <li>- LK3</li> <li>- Dinsos</li> <li>- TP-PKK</li> </ul>					
14	Tersedianya Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Perlindungan anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsultasi Pemenuhan hak-hak anak</li> <li>b. Konsultasi Keluarga</li> <li>c. Workshop Pola Asuh anak (Good Parenting)</li> </ul>	Peningkatan Pelayanan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPA</li> <li>- LK3</li> <li>- Dinsos</li> </ul>					
<b>D</b>	<b>INDIKATOR CLUSTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>				-					
15	Program pencegahan penggunaan tramadol/obat-obatan dosis tinggi yang berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi bahaya penggunaan tramadol/obat-obatan dosis tinggi lainnya</li> <li>b. Identifikasi lingkungan anak yang rentan mengkonsumsi tramadol</li> <li>c. Pemetaan wilayah darurat tramadol</li> <li>d. Pelayanan terpadu dan rehabilitasi anak penyalahgunaan obat tramadol</li> <li>e. Penguatan kapasitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya sosialisasi dan pencegahan bahaya tramadol</li> <li>➤ Terdeteksinya lingkungan dan remaja pengguna tramadol</li> <li>➤ Rehabilitasi anak</li> <li>➤ Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian penyalahgunaan obat tramadol.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikes</li> <li>- BNN</li> <li>- DPPPA</li> <li>- LPA</li> </ul>					

		keluarga dan pengawasan lingkungan								
16	Angka Kematian Bayi (AKB)	f. Kampanye persalinan di tolongoleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Peningkatan dan pembinaan g. Kelurahan Siaga dan Kelurahan Layak Anak h. Fasilitasi Tenaga Kesehatan terlatih i. KonmunikasiInformasida nEdukasi (KIE) bagi Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan dan difasilitasi kesehatannya</li> <li>➤ Terwujudnya kelurahan siaga dan layak anak</li> </ul>	Semua ibu hamil dan keluarganya	- Dikes - DPPP - TP-PKK					
17	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Pemberianmakanan tambahan bagi ibu hamil danbalita PeningkatanpelayananPOS YANDU	➤ SemuaPOSYANDUmem berilayanan pada bayi, balita danibu hamil	Semua bayi balita dan ibu hamil	- Dikes					
18	Persentase ASI eksklusif	Kampanyeinisiasimenyusui dini (ASI) eksklusif	➤ Semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya	Ibu hamil dan keluarganya	- Dikes - DPPP - TP-PKK					
19	Presentase imunisasi dasar lengkap	Sosialisasi PP 33 Tahun 2012 pada tempat umum/remaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Semua balita mendapatkan imuniasasi dasar lengkap</li> <li>➤ Imunisasi dasar lengkap gratis</li> </ul>	Keluarga yang akan memiliki bayi dan balita	- Dikes - DPPP - TP-PKK					
20	Tingginya kasus remaja (sex bebas, kespro, HIV/AID dan Narkotika)	a. Pembentukan Pusat Informasi Konsultasi (PIK) remaja dilingkungan Kelurahan b. Pembentukan Pusat Informasi Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya PIK R</li> <li>➤ Konsultasi permasalahan Remaja</li> <li>➤ Anak terbebas dari salah pergaulan dan Penggunaan Narkoba</li> <li>➤ Adanya Duta Anti</li> </ul>	Anak Remaja, lingkungan masyarakat dan sekolah	- DIKES - DPPP - BNN					

		(PIK) remaja dilingkungan Sekolah c. Sosialisasi Kespro dan bahaya SEX Bebas, HIV AIDS dan Narkotika dikalangan anak d. Pemilihan Duta Rema/Duta Anti Narkoba	Narkoba							
21	Jumlah anak dari keluarga Miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Pendampingan pengurusan akte terlambat bagi Anak keluarga miskin	➤ Akte Kelahiran terlambat	masyarakat	- DPPPA - Dikes - Dukcapil					
22	Presentase rumah yang dengan akses air bersih	a. Menambah jaringan air bersih b. Melakukan uji terhadap air disumur warga c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum d. Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM)	➤ Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman di konsumsi ➤ Masyarakat dapat mengolah air sumur	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih	- Dikes - PDAM - BLH - DPU					

23	Tersedianya kawasan tanpa rokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kampanye bahaya merokok</li> <li>b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok dikendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit</li> <li>c. Mendorong di sediakannya tempat merokok pada area publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Di semua kendaraan umum di larang merokok</li> <li>➤ Di semua lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan balai pengobatan di larang merokok</li> <li>➤ Semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat khusus rokok</li> </ul>	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dishub</li> <li>- Dikes</li> <li>- Satpol PP</li> <li>- Dikpora</li> <li>- DPPPA</li> </ul>					
E	<b>INDIKATOR CLUSTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA</b>									
24	Pendidikan IMTAQ di Lingkungan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP kegiatan keagamaan Peserta Didik di Sekolah</li> <li>b. Peningkatan keilmuan Agama dengan Kegiatan Jumat IMTAQ</li> <li>c. Sholat Dzuhur berjamaah disekolah siswa peserta didik muslim dan sesuai dengan keyakinan masing-masing.</li> <li>d. Jumat Sarapan bersama sebelum kegiatan IMTAQ guru dan Siswa untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan disekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Di Sekolah kegiatan IMTAQ Jum'at</li> </ul>	Siswa Guru Kepala Sekolah dan peran serta orangtua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikpora</li> <li>- DPPPA</li> </ul>					
25	Angka partisipasi Pendidikan anak usia dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Memperbanyak jumlah PAUD (TK, KB, TPA, SPS)</li> <li>f. Membantu fasilitas bermain di PAUD (TK, KB, TPA, SPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Semua kelurahan memiliki PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yg terjangkau sampai tingkat RW dan diatur</li> </ul>	Anak usia 6 tahun kebawah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas</li> <li>- Pendidikan</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Kemenag</li> <li>- TP-PKK</li> </ul>					

		<p>g. membantu endanaan operasional PAUD (TK, KB, TPA, SPS)</p> <p>h. Bina keluarga balita (BKB)</p> <p>i. Peningkatan kompetensi/kualifikasi pendidik PAUD.</p> <p>j. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di PAUD TK, KB, POS PAUD, TPA, SPS)</p> <p>TK = .... Lembaga ... siswa  KB = ... Lembaga... siswa  TPA = .. Lembaga ... Anak  SPB = .. Lembaga ... Anak</p>	<p>dengan jarak tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memfasilitasi arena playground untuk anak usia dini yg edukatif dan gratis tiap kecamatan.</li> <li>➤ Semua PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mendapat bantuan dana operasional dari APBD</li> <li>➤ Semua kelurahan memiliki BKB</li> <li>➤ Tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan</li> <li>➤ Semua lembaga PAUD (TK, KB, TPA, SPS) melaksanakan program parenting dengan bantuan dana APBD</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMK</li> <li>- DPPPA</li> </ul>					
26	Persentasewajib belajar pendidikan 12tahun	<p>a. Mengembalikan anak-anak Drop Out (DO) ke sekolah sesuai batas usia</p> <p>b. Memasukkan anak-anak DropOut (DO) yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A,B,C</p> <p>c. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di SKB dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pendidikan SD, SMP dan anak yang terkena Drop Out (DO) Gratis</li> <li>➤ anak-anak yg berada pada pelayanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak binaan komunitas/ anjal, dll) mendapatkan lifeskill sesuai dgn potensi</li> </ul>	Anak usia pendidikan dasar dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan</li> <li>Kementrian Agama</li> <li>-Dinakerasos</li> <li>-TP-PKK</li> <li>-Lurah</li> <li>-Camat</li> </ul>					

		PKBM d. Program Kelas Layanan Kusus (KLK) /SLB/Pendidikan Inklusi dan pendidikan layanan autis								
27	Persentase sekolah ramah anak	<p>a. Pilot Projek sekolah Ramah anak</p> <p>b. Pendampingan dan Pembinaan sekolah ramah anak</p> <p>c. Kegiatan mikro teaching</p> <p>d. Team Teaching dalam proses pembelajaran</p> <p>e. MOS yang ramah anak</p> <p>f. Melakukan Remedial kelas Menerapkan sistem Pakem</p> <p>g. MBS (Manajemen berbasis sekolah) dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak)</p> <p>h. Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) (LSM, Ortu murid)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adiwiyata</li> <li>- UKS</li> <li>- Pendidikan Karakter</li> <li>- Kantin Kejujuran</li> <li>- Pendidikan Inklusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pengajar mampu menciptakan</li> <li>➤ metode pengajaran termasuk</li> <li>➤ pasrtipatory active learning,</li> <li>➤ metode 3R(Right, Responsibility, Rehabilitation)</li> <li>➤ anak merasa nyaman sekolah tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam MOS</li> <li>➤ Bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi</li> <li>➤ angka DropOut</li> <li>➤ Semua sekolah menerapkan cara belajar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan)</li> <li>➤ Data sekolah: Sekolah Ramah Anak SD, SMP, SMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- semua guru</li> <li>- semua sekolah</li> <li>- semua peserta didik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikpora</li> <li>- DPPPA</li> <li>- Kemenag</li> </ul>					

28	Jumlahsekolah yangmemiliki program, Saranadanprasarana perjalan anak ke dandari sekolah menuju Sekolah Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat rute aman menjuksekolah</li> <li>b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah</li> <li>c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anaksekolah</li> <li>d. Pembelajaran anak sekolahuntuk menjadi POLANTASekolah</li> <li>e. Menyediakan alat transportasidari sekolah yang sulitdijangkau</li> <li>f. Zona Aman Sekolah 10 Lokasi(halte, Rambu, Pitakejut,Pelikan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ tersedianya rute aman menjuke/dari sekolah.</li> <li>- Contoh : jembatan penyeberangan</li> <li>- tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah.</li> <li>- Contoh : zebra CROSS, alat rambulalulintas</li> <li>- adanya petugas yang membantu penyeberangan anak</li> <li>- Contoh : pihak pengaman yaitu polisi lalulintas</li> <li>- mendatangkan POLRESTA untuk mengenalkan pembelajaran rambu lalulintas pada anak</li> <li>- rasa aman dan nyaman bagi anak</li> <li>- yang sekolahnya sulit terjangkau</li> </ul>	semua sekolahyang berada dijalur jalan rayamaupun sekolah yang dijangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DinasPendidikan</li> <li>- DinasPerhubungan</li> <li>- POLRESTA</li> <li>- Pramuka Sekolah terkait</li> </ul>					
29	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatifdan Rekreatif yang ramahanak, di luarsekolah, yang dapat diaksessemua anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Larangan siswa membawa alat komunikasi dan kendaraan ke sekolah</li> <li>b. Menyediakan fasilitas dantempat bermain bagi anak</li> <li>c. menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dankeluarganya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ fasilitas bermain dekat dgntempat tinggal anak</li> <li>➤ Contoh : sanggar budaya,TamanRekreasi Kota ,Alun-Alun, Taman Ria, Lapangan Sera Suba</li> <li>➤ fasilitas rekreasi grartis bagi anak-anak aman dan nyaman</li> </ul>	semua anak yang melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DinasPariwisata</li> <li>- DPU</li> <li>- PDAM</li> <li>- Dikpora</li> </ul>					

		<p>d. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi Spanduk, cat, iklan, dan lain-lain.</p> <p>f. Lomba &amp; gelar kreatif forum anak</p> <p>g. Lomba cipta lagu, dogeng, Siodrama, Pildacil, Lomba Mengarang, Film pendek Pojok/sanggar Anak</p>	<p>dalam bermain dan rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Contoh : penyediaan pelampung,</li> <li>➤ alat pemadam kebakaran, obat-obatan.</li> </ul>							
<b>F</b>	<b>INDIKATOR CLUSTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS</b>									
30	<p>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan</p>	<p>a. Sosialisasi UUPA</p> <p>b. Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap anak,</p> <p>c. Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak</p> <p>d. Penerbitan berbagai brosur dan pamflet untuk anak</p> <p>e. Pemasangan Spanduk dan Media Kampanye perlindungan anak</p> <p>f. Mengadakan Lomba media kampanye perlindungan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan</li> <li>➤ Semua dinas terkait membuat Spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak pada Hari Anak Nasional (HAN)</li> <li>➤ Lomba membuat media diikuti oleh semua Kelurahan di Kota Bima</li> </ul>	<p>Masyarakat, SKPD dan Kelurahan</p>	<p>Kominfo Bapeda DPPPA LPA FORUMANAK</p>					



31	Persentase kasus anak Berhadapan dengan hukum (ABH) yang Diselesaikan dan pendekatan keadilan restoratif ( <i>restorative justice / RJ</i> ) dan <i>diversi</i>	<p>a. Menerapkan <i>restorative justice</i> (RJ) bagi anak bermasalah dengan Hukum</p> <p>b. Mencegah agar anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum</p> <p>c. SOP RJ-ABH</p> <p>d. Workshop ABH</p> <p>e. Pendidikan/Pelatihan ABH</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ABH dapat difasilitasi dengan RJ</li> <li>➤ SK Walikota SOP RJ-ABH</li> <li>➤ Lembaga/Instansi terkait ABH</li> </ul>	Anak-anak dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPPPA</li> <li>- LSM</li> <li>- LPA</li> <li>- Penegak Hukum</li> <li>- Polresta</li> <li>- PN</li> </ul>						
32	Adanya kasus kekerasan anak di sekolah	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak</p> <p>b. Penguatan pendidikan karakter/budi pekerti/Muatan Lokal (nilai-nilai budaya masyarakat)</p> <p>c. Sosialisasi tentang Bullying dan Perlindungan anak</p> <p>d. Sosialisasi KHA, UUPA kepada Masyarakat, APH, TOGA dan TOMA</p> <p>e. Penguatan peran Guru BK di sekolah tentang Perlindungan Anak</p> <p>f. Dokumen SOP untuk Anak berkebutuhan khusus (ABH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tidak adanya kekerasan di sekolah</li> <li>➤ Penguatan pendidikan mulok</li> <li>➤ Adanya kesamaan pemahaman guru dan sekolah tentang KHA dan Perlindungan Anak</li> </ul>	Sekolah	DPPPA Dikpora LPA						
33	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan	<p>g. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak</p> <p>c. Workshop Penanganan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya Rumusan Penanganan bencana khusus bagi anak</li> <li>➤ Adanya SOP ramah anak</li> </ul>	Anak-anak dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPPPA</li> <li>- Bakesbang</li> <li>- LPA</li> <li>- Satpol PP</li> <li>- Psikolog</li> </ul>						

	kepentingan anak	bencana bagi Ibu dan Anak	➤ Konseling & Pemulihan Anak Pasca bencana		- IDI - BNPB					
34	Persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerja anak terburuk (BPTA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencegah agar anak-anak tidak jadi korban BPTA</li> <li>b. Menarik anak-anak BPTA untuk dikembalikan ke sekolah</li> <li>c. Memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA</li> <li>d. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masyarakat memahami pentingnya penghapusan BPTA,</li> <li>➤ Anak-anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolah</li> <li>➤ Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan Paket atau ketrampilan</li> <li>➤ Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha</li> </ul>	Pekerja anak dan anak-anak yang berada pada BPTA	- DPPPA - Disnakertran - LSM - Diknas - LPA					


  
 WALIKOTA BIMA,  
 M. QURAI S H. ABIDIN